



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD**

SYAFI'I;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 28 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Rinjani Gg. IV No. 24 RT 07 RW 22,

Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah,

Kabupaten Cilacap;

Alamat Domisili : Jl. Tidar RT 07 RW 05, Kelurahan

Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten

Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dkk** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 174/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IBNU ABBAS Als ABAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I** bersalah telah melakukan tindak Pidana "*secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bukan tanaman*" dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU ABBAS Als ABAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair **4 (empat) bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
 - 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih kombinasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil berisi sisa sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertaas tissue;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) buah lim bakar;
 - 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor

0882005520407;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I**, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023, di rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal yang berada di Jl. Tidar Rt. 007 Rw. 005 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.54, saudara AHWAT (yang masih belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi saudara PAK MIN (yang belum tertangkap) menanyakan apakah ada sabu, kemudian PAK MIN mengatakan ada sabu, lalu terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 174/Pid.Sus/2023/PN Clp

saudara AHWAT yang telah dan meminta ditransfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersangka, setelah saudara AHWAT mentransfer uang tersebut, lalu terdakwa mentransfer kepada PAKMIN sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib PAK MIN memberitahukan agar terdakwa mengambil sabu di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap dimana posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu, dari pembelian sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal, dan terdakwa menggunakan Sebagian sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Petugas POLRESTA Cilacap mendapatkan informasi bahwa terdakwa menggunakan sabu di rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal, kemudian setelah melaukan serangkaian penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 18.30, petugas POLRESTA Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu yang pada saat itu berada di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah lim bakar, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau berada di dalam tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY pada saat itu berada dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa, Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang di simpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407 pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa selain sabu oleh terdakwa diakui sebagai milik saudara AHWAT, setelah itu terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine oleh petugas POLRSTA Cilacap. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1090/NNF/2023, tanggal 5 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. NRP 63081014, Penata Tingkat I EKO PRASETYO, S.Si. NIP. 198302142008011001, Penata ESTI LESTARI, S.Si, NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI POL SAPTO SRI SUHARTOMO, NRP 63100805,

Perbuatan terdakwa **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu yang pada saat itu berada di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah lim bakar, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau berada di dalam tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY pada saat itu berada dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa, Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang di simpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407 pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa selain sabu oleh terdakwa diakui sebagai milik saudara AHWAT, setelah itu terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine oleh petugas POLRSTA Cilacap. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1090/NNF/2023, tanggal 5 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. NRP 63081014, Penata Tingkat I EKO PRASETYO, S.Si. NIP. 198302142008011001, Penata ESTI LESTARI, S.Si, NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL SAPTO SRI SUHARTOMO, NRP 63100805, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2316/2023/NNF, berupa serbuk kristal dan BB-2317/2023/NNF berupa kertas aluminium foil tersebut di atas adalah mengandung METAFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I**, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

masuk dalam tahun 2023, di rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal yang berada di Jl. Tidar Rt. 007 Rw. 005 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadili, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.54, saudara AHWAT (yang masih belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa menghubungi saudara PAK MIN (yang belum tertangkap) menanyakan apakah ada sabu, kemudian PAK MIN mengatakan ada sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara AHWAT kembali dan meminta ditransfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersangka, setelah saudara AHWAT mentransfer uang tersebut, lalu terdakwa mentransfer kepada PAKMIN, pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib PAK MIN memberitahukan agar terdakwa mengambil sabu di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap tengah Kab. Cilacap dimana posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu, setelah itu terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal, dan terdakwa menggunakan Sebagian sabu tersebut untuk dirinya sendiri, sedangkan sisanya akan diberikan kepada saudara AHWAT. Petugas POLRESTA Cilacap mendapatkan informasi bahwa terdakwa menggunakan sabu di rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal, kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 18.30, petugas POLRESTA Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu yang pada saat itu berada di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah lim bakar, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau berada di dalam tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY pada saat itu berada dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa, Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang di simpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan nomor 0882005520407 pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa selain sabu oleh terdakwa diakui sebagai milik saudara AHWAT, setelah itu terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine oleh petugas POLRSTA Cilacap. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1090/NNF/2023, tanggal 5 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. NRP 63081014, Penata Tingkat I EKO PRASETYO, S.Si. NIP. 198302142008011001, Penata ESTI LESTARI, S.Si, NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL SAPTO SRI SUHARTOMO, NRP 63100805, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2316/2023/NNF, berupa serbuk kristal dan BB-2317/2023/NNF berupa kertas alumunium foil tersebut di atas adalah mengandung METAFETAMINA, terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **IBNU ABBAS Als. ABBAS Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFI'I** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wahyudi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama dengan BRIPTU Farkhan Kurniawan, SH dan BRIGADIR Dodik Armedianoro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan di Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kel. Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah lim bakar;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;
- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau adalah milik Sdr. Ahwat yang merupakan teman main terdakwa sekaligus orang yang membeli sabu melalui terdakwa, setahu terdakwa bertempat tinggal di Rumah kos di Jl. Cakalang Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Pak Min yaitu orang yang menjual sabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dimana tinggalnya;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki kesepakatan dengan Sdr. Ahwat terkait pembelian barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min, karena Sdr. Ahwat baru meminta untuk dicarikan sabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Ahwat minta untuk dicarikan barang berupa sabu pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 09.54 saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di Jl. Masjid Alun – alun Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap melalui Chat Whatsaap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menentukan harga barang berupa sabu pesanan dari Sdr. Ahwat untuk sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Ahwat sudah menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.24 wib sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0960958829 an. Ibnu Abbas;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.38 wib melalui Chat Whatsaap sebanyak 1 (satu) paket kemasan 0.5 (nol koma lima gram) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min dengan cara berkomunikasi via Chat whatsaap, yang kemudian terdakwa transfer uang pembelian dan setelahnya terdakwa mendapatkan gambar lokasi pengambilan sabu;

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan barang berupa sabu yang dipesan / dibeli dari Sdr. Pak Min pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dimana posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan barang berupa sabu;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan sabu di rumah kontrakan Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa dari transaksi sabu pesanan sdr. Ahwat tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga sudah menggunakan sebagian sabu pesanan dari Sdr. Ahwat;

Bahwa saksi beserta rekan yang lain telah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ahwat namun belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farkhan Kurniawan;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~berdasarkan hasil~~ dengan BRIPTU Wahyudi dan BRIGADIR Dodik Armedianoro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan alamat Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan tisu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah lim bakar;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;
- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau adalah milik Sdr. Ahwat yang merupakan teman main terdakwa sekaligus orang yang membeli sabu melalui terdakwa, setahu terdakwa bertempat tinggal di Rumah kos di Jl. Cakalang Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Pak Min yaitu orang yang menjual barang berupa sabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengenalnya dan tidak tahu dimana tinggalnya;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa tidak memiliki kesepakatan dengan Sdr. Ahwat terkait pembelian barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min, karena Sdr. Ahwat baru minta dicarikan barang berupa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Ahwat minta untuk dicarikan barang berupa sabu pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 09.54 saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di Jl. Masjid Alun – alun Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap melalui Chat Whsaap;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menentukan haraga barang berupa sabu pesanan dari Sdr. Ahwat untuk sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Ahwat sudah menyerahkan uang pembelian sabu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.24 wib sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0960958829 an. Ibnu Abbas;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.38 wib melalui Chat Whsaap sebanyak 1 (satu) paket kemasan 0.5 (nol koma lima gram) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min dengan cara berkomunikasi via Chat whsaap, yang kemudian terdakwa transfer uang pembelian dan setelahnya terdakwa mendapatkan gambar lokasi pengambilan sabu;

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan barang berupa sabu yang dipesan / dibeli dari Sdr. Pak Min pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dimana posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan barang berupa sabu;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan sabu di rumah kontrakan Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa dari transaksi sabu pesanan sdr. Ahwat tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga sudah menggunakan sebagian sabu pesanan dari Sdr. Ahwat;

Bahwa saksi beserta rekan yang lain telah melakukan pencarian terhadap Sdr. Ahwat namun belum berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, Bahwa Terdakwa Ibnu Abbas Als. Abbas Bin (Alm)

Muhammad Syafi'i di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan di Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap karena telah memiliki dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah lim bakar;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;
- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;

Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Ahwat, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari membeli kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama Sdr. Pak Min;

Bahwa terdakwa membayar pembelian sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr. Ahwat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sdr. Ahwat minta untuk dicarikan barang berupa sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 09.54 wib melalui Chat Whatsapp;

Bahwa barang berupa sabu pesanan dari Sdr. Ahwat sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram terdakwa menentukan dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Sdr. Ahwat minta untuk dicarikan sabu kepada terdakwa dikarenakan Sdr. Ahwat tidak mempunyai akses penjual sabu, sedangkan terdakwa mempunyai nomor kontak penjual sabu yaitu Sdr. Pak Min;

Bahwa Sdr. Ahwat menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0960958829 an. Ibnu Abbas pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.24 wib;

Bahwa terdakwa telah memesan barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.38 wib melalui Chat Whatsaap;

Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min sebanyak 1 (satu) paket kemasan 0.5 (nol koma lima gram) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa membayar pembelian barang berupa sabu kepada Sdr. Pak Min sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BCA Nomor rekening 1540741073 an. Faizal Rizki Muhaimin pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 13.37 Wib;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu yang dipesan / dibeli dari Sdr. PAK MIN pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dimana posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu;

Bahwa barang berupa sabu yang terdakwa dapatkan dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;

Bahwa terdakwa belum menyerahkan barang berupa sabu kepada Sdr. Ahwat dikarenakan terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian;

Bahwa dari transaksi pembelian sabu pesanan sdr. Ahwat tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis;

Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat aluminium foil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah sabu terdakwa letakan di atas kertas aluminium foil, pada bagian bawahnya kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas, setelah muncul asap kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan sekitar 5 (lima) hisapan;
Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu adalah kepala kesemutan yang kemudian menjadi fresh /segar dan pikiran tenang;
Bahwa terdakwa mulai menggunakan / mengkonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sudah sekitar 20 (dua) puluh kali;
Bahwa terdakwa apabila tidak menggunakan sabu reaksi terdakwa gampang mengantuk;
Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Ahwat, terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah kontrakan terdakwa;
Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan dari Sdr. Ahwat saat ini;
Bahwa selain dengan Sdr. Ahwat, Terdakwa juga pernah menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Dedi;
Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, mengedarkan dan menggunakan barang berupa sabu;
Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat sedang menggunakan sabu di rumah kontrakan terdakwa;
Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
- 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tissue;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah lim bakar;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;

- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan di Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah lim bakar, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau berada di dalam tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407 yang sedang dipegang oleh terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa selain barang berupa sabu yang diakui terdakwa sebagai milik teman terdakwa yang bernama sdr. Ahwat;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.54 wib, sdr. Ahwat menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk sdr. Ahwat yang kemudian dianggupi oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa harga sabu dengan berat 0,5 gram seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Ahwat mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an. Ibnu Abbas pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.24 wib;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Pak Min menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, setelah sdr. Pak Min mengatakan bahwa sabu tersedia kemudian terdakwa memesan sabu kepada sdr. Pak Min dengan berat 0,5 gram yang saat itu dihargai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 1540741073 an. Faizal Rizki Muhaimin pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 13.37 Wib lalu mengirim hukti transfernnya kepada sdr. Pak Min;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib, sdr. Pak Min memberitahu terdakwa lokasi pengambilan sabu yaitu di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan posisi sabu dibawah pohon dan ditutup batu, kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil sabu lalu membawanya ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal dan terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut sendirian hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap di rumah kontraknya saat sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1090/NNF/2023, tanggal 5 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. NRP 63081014, Penata Tingkat I EKO PRASETYO, S.Si. NIP. 198302142008011001, Penata ESTI LESTARI, S.Si, NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL SAPTO SRI SUHARTOMO, NRP 63100805, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2316/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24750 gram dan BB-2317/2023/NNF berupa kertas alumunium foil tersebut di atas adalah mengandung METAFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Repiblik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, atau kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, atau ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Ibnu Abbas Als Abas Bin (Alm) Muhammad Syafi’i** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi, kewenangan dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan hijau berisi serbuk Kristal berat bersih serbuk Kristal 0,24750 gram dan 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1090/NNF/2023, tanggal 5 April 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si. NRP 63081014, Penata Tingkat I EKO PRASETYO, S.Si. NIP. 198302142008011001, Penata ESTI LESTARI, S.Si, NIP 198404152008012001 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL SAPTO SRI SUHARTOMO, NRP 63100805, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2316/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24750 gram dan BB-2317/2023/NNF berupa kertas alumunium foil tersebut di atas adalah mengandung METAFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Repiblik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan di Jl. Tidar RT 007 RW 005 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barng bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau, 1 (satu) buah kertas aluminium foil berisi sisa sabu yang pada saat itu berada di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertas tisu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol warna putih bekas obat cina, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, 1 (satu) buah lim bakar, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau berada di dalam tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY pada saat itu berada di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407 pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa selain barang berupa sabu yang diakui terdakwa sebagai milik teman terdakwa yang bernama sdr. Ahwat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.54 wib, sdr. Ahwat menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dan meminta terdakwa untuk membelikan sabu untuk sdr. Ahwat yang kemudian dianggupi oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa harga sabu dengan berat 0,5 gram seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Ahwat mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 0960958829 an. Ibnu Abbas pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.24 wib;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. Pak Min menanyakan ketersediaan barang berupa sabu, setelah sdr. Pak Min mengatakan bahwa sabu tersedia kemudian terdakwa memesan sabu kepada sdr. Pak Min dengan berat 0,5 gram yang saat itu dihargai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu tersebut dengan cara transfer uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 1540741073 an. Faizal Rizki Muhaimin pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 13.37 Wib lalu mengirim hukti transfernya kepada sdr. Pak Min;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 Sekira pukul 16.00 Wib, sdr. Pak Min memberitahu terdakwa lokasi pengambilan sabu yaitu di depan villa ternate alamat Jl. Ternate Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan posisi sabu dibawah pohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil sabu lalu membawanya ke rumah kontrakan tempat terdakwa tinggal dan terdakwa menggunakan sebagian sabu tersebut sendirian hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap di rumah kontrakannya saat sedang menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan barang berupa narkotika jenis sabu oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu, oleh karena itu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
 - 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih kombinasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil berisi sisa sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertaas tissue;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) buah lim bakar;
 - 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan PENNAY;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;
 - Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Abbas Als. Abbas Bin (Alm) Muhammad Syafi'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ibnu Abbas Als. Abbas Bin (Alm) Muhammad Syafi'i** oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....dan denda sejumlah.....dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama.....
;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening kombinasi garis warna putih dan warna hijau;
 - 1 (satu) paket / bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih kombinasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil berisi sisa sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang bagian dalamnya disumpal dengan kertaas tissue;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) buah lim bakar;
 - 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dengan simcard smartfren nomor 0882005520407;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto, YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan, S.H.